

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

RAHMI HAYATI

NIM.07162314/ M

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Intisari	xiv
Abstract	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Jalan Lintas Selatan.....	9
2. Pengadaan Tanah	10
a. Penetapan Lokasi.....	11
b. Pembantuan Panitia Pengadaan Tanah (PPT)	13
c. Penyuluhan	14
d. Penetapan Batas Lokasi, Identifikasi dan Inventarisasi..	15
e. Pengumuman Hasil Inventarisasi	17
f. Pembantuan Lembaga/ Tim Penilai Tanah	17
g. Musyawarah mengenai Bentuk dan besarnya ganti kerugian.....	18
h. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian	20
i. Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah.....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	22
C. Hipotesis	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data	27
1. Data Primer	27
2. Data Sekunder	28

D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Penetapan Informan.....	30
F. Analisis Data.....	31
G. Jadwal Penelitian.....	32
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Sejarah terbentuknya Kabupaten Kebumen	33
B. Keadaan Fisik dan Geografis Wilayah Kabupaten Kebumen	37
C. Keadaan Demografi Kabupaten Kebumen.....	38
D. Luas Wilayah menurut Penggunaan Tanah di Kabupaten Kebumen.....	40
E. Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Kebumen.....	42
BAB V. RENCANA PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN	
A. Rencana Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Kebumen.....	44
B. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Kebumen.....	51
1. Pengadaan Tanah JLS Tahun 2006	56
2. Pengadaan Tanah JLS Tahun 2007	57
3. Pengadaan Tanah JLS Tahun 2008	58
4. Pengadaan Tanah JLS Tahun 2009	59
5. Pengadaan Tanah JLS Tahun 2010	60
BAB VI. KESESUAIAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	
A. Penetapan Lokasi	71
B. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah.....	73
C. Penyuluhan	76
D. Identifikasi dan Inventarisasi.....	76
E. Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi.....	77
F. Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah	78
G. Musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi	79
H. Penyerahan ganti rugi.....	80
I. Pelepasan Hak Atas Tanah	81
BAB VII. KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA	
A. Kendala-kendala	83
B. Upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala	85

BAB VIII. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

ABSTRACT

Indonesia as a growing country usually doing development in all a part, include in physical development such as roads development, bridges development and ect. The problems that are ordinary faced in land acquisition for public development is the limitation of land available, while the demand of land is increased periodically. Procurement of land for construction of South Trase Road in Java island which carried out by goverment program that suppose to balance development level between the regions of North and Southern part of Java. Kebumen Regency as one district in southern part of Java also practice land acquisition for that road. The development of South Trase Road at Kebumen Regency didnot practiced by improving quality of the existing road (known as Deandels Road) but rather pioneering a new lines (known as Diponegoro Road). The purposes of this study was to determine how the process of land acquisition for development South Trase Road at Kebumen district and wether the implementation has appropriate with the valid regulation today's. In addition, to find out the constraints that are faced during the land acquisition activities and efforts that has have been done to overcome them.

The research method that used was qualitative descriptive with type of research is case study. Research sites are in Kebumen Regency especially the areas which traversed by JLS development plans there. The primary data are taken from information by officials of Kebumen Land Office, Land Procurement Committee members, and ex holder of land rights. The secondary data are taken from the documents that's related with land acquisition for JLS development in Kebumen Regency. Data collection techniques was through interviews, documentation and library research. Analysis of the data that's used was desctiptive analysis.

The procurement of land activities for development South Trase Road at Kebumen Regency was started since 2006 year and was divided into several stage based on the fiscal year. These activities generally have practiced according to establishment procedures, including determination of the location, establishment of the Land Procurement Committee, socialization, identification and demarcation of location boundary, identification and inventaritation, announcement of identification and inventaritation result, establishment of the institution/ team of appraiser land value, negotiation about the form and value of compensation, paying of compensation, released of land rights. But in practice, not all procedures that are met, so that necessary improvement in Land Procurement Committee performance and other development institution that participated in order to avoid problems in the future. The obstacles that arise during the land acquisition process as already addressed by variety of prevention efforts. Most of them have been overcome and some of them havenot find solution yet.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melaksanakan pembangunan di segala bidang agar bisa setara dengan negara-negara maju lainnya di dunia internasional. Salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, jembatan, sekolah, pasar, puskesmas, stasiun kereta api, terminal, tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Pembangunan semua fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mempermudah lalu lintas kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan pembangunan fisik seperti yang telah disebutkan diatas, pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan membutuhkan lahan/ tanah sebagai tempat mendirikan fasilitas- fasilitas dimaksud. Biasanya yang selalu menjadi masalah sampai saat ini adalah persoalan pengambilan tanah kepunyaan penduduk/masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan yang biasa dikenal dengan pembebasan tanah. Hal ini memang menyangkut persoalan yang paling kontroversial mengenai masalah pertanahan. Pada satu sisi tuntutan pembangunan akan tanah sudah sangat mendesak, sedangkan di sisi lain persediaan tanah semakin terasa sulit.

Seiring dengan berjalannya proses pembangunan yang cukup pesat di negara kita, kebutuhan akan tanah yang semakin besar memaksa harga

tanah melambung tinggi di berbagai tempat. Kondisi tersebut juga menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam mengejar laju pertumbuhan harga tanah dimaksud.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata tetapi juga memiliki nilai sosial, politik, kultural, psikologis bahkan juga mengandung aspek-aspek Pertahanan dan Keamanan Nasional atau biasa disingkat menjadi HANKAMNAS (Abdurrahman, 1991:7). Untuk itu perlu kehati-hatian dalam menangani masalah tanah karena jika terjadi sedikit saja kesalahan, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan rumit seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Konsiderans “Menimbang b” Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan *peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah*. Artinya proses pengadaan tanah yang dimaksud tidak dilakukan dengan cara sewenang-wenang oleh pemerintah sebagai pelaksana, tetapi menghormati hak asasi rakyat pemegang hak atas tanah, terutama dalam hal penggantian kerugian dan kerelaan mereka dalam melepaskan tanahnya.

Pranata hukum pengadaan tanah akan lebih utuh dipahami bila tetap berpegang pada konsepsi hukum tanah nasional. Konsepsi hukum tanah nasional diambil dari hukum adat, yakni berupa konsepsi yang : “komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan” (Boedi Harsono,1994 dalam Oloan Sitorus, Carolina Sitepu dan Herawan Sauni, 1995:7).

Dengan hak apapun suatu bidang tanah dikuasai, tanah yang bersangkutan adalah sebagian dari tanah bersama Bangsa Indonesia. Oleh karena itu penetapan peruntukan dan penggunaannya misalnya, selain berpedoman pada kepentingan pribadi pemegang haknya, juga wajib memperhatikan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu antara lain dituangkan dalam Rencana Tata Ruang atau Rencana Tata Guna Tanah Wilayah yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat (Boedi Harsono, 1994 dalam Oloan Sitorus, Carolina Sitepu dan Herawan Sauni, 1995:8).

Pasal 1 butir 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah. Sedangkan definisi pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pasal 1 ayat

3 adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Sekitar setahun kemudian lahirlah sebuah peraturan yang isinya meluruskan beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dimana pasal-pasal tersebut dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat kecil melainkan memihak kepada kepentingan para pemilik modal(investor). Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mendefinisikan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi yang dimaksud harus seimbang dengan nilai tanah, termasuk segala benda yang terdapat di atasnya. Jangan sampai rakyat yang melepaskan tanah mengalami kemunduran tingkat sosial dan ekonomi setelah tanahnya dilepaskan untuk kepentingan pembangunan.

Berkaitan dengan pembangunan tersebut diatas, Pulau Jawa termasuk daerah yang telah mengalami perkembangan sangat pesat di Indonesia, begitu juga tingkat ekonominya yang meningkat tajam dan sangat potensial untuk dikembangkan. Hal itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa Pulau Jawa memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

potensial. Tapi jika dilihat pada kondisi yang sesungguhnya di lapangan, tidak semua daerah di Pulau Jawa memperlihatkan perkembangan yang sama. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada pembangunan fisik, dimana kawasan Utara Pulau Jawa jauh lebih berkembang dibanding kawasan selatan. Contoh paling nyata adalah kondisi infrastruktur jalan. Di kawasan Utara Jawa seperti Jalur Pantura telah mampu mengangkat roda perekonomian, sosial dan mobilitas warga masyarakat di sekitarnya. Sedangkan di kawasan Selatan Jawa kita akan menemui hal sebaliknya. Akibat keterbatasan infrakstruktur seperti jalan, jembatan dan sebagainya, perkembangan wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah bahkan banyak ditemui daerah-daerah terisolir. Dengan dibangunnya JLS, diharapkan lalu-lintas kegiatan masyarakat di Kawasan Jawa Bagian Selatan menjadi lebih lancar sehingga akses ekonomi mereka lebih terbuka lebar dan akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang letak geografisnya berada di bagian Selatan Pulau Jawa. Jika dilihat sepintas, kondisi infrastrukturnya kurang lebih sama dengan gambaran diatas. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berencana melaksanakan proyek pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di daerahnya demi memperlancar lalu lintas kegiatan semua masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya. Sebenarnya proyek tersebut adalah proyek nasional, tetapi penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah-daerah yang nantinya akan dilalui oleh jalan tersebut. Selain Kabupaten Kebumen, daerah-

daerah lain seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis (Jawa Barat), Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah), Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan lain-lain juga melakukan hal yang sama. Dalam rangka merealisasikan proyek pembangunan JLS tersebut, mayoritas daerah-daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan terhadap jaringan jalan yang sudah ada, terutama Jalan Deandels yang sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda.

Namun lain halnya dengan Kabupaten Kebumen, dimana pembangunan JLS disana tidak mengikuti jaringan jalan yang sudah ada , melainkan merintis jalur baru yang jauh dari kawasan padat penduduk. Pembangunan tersebut akan melibatkan banyak tanah-tanah rakyat di sekitar lokasi pembangunan. Sebelum proses pembangunan fisik dilakukan, tanah-tanah tersebut harus dibebaskan terlebih dahulu dari hak-hak perorangan yang melekat padanya. Untuk itu diperlukan lembaga pembebasan tanah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak rakyat atas tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH** ”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan ke dalam 3 (tiga) pertanyaan berikut :

1. Bagaimana jalannya proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan JLS di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan apakah proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pengadaan tanah tersebut serta upaya yang telah ditempuh untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pengadaan tanah untuk pembangunan JLS di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah serta untuk mengetahui kesesuaian antara fakta pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah tersebut serta upaya yang telah ditempuh untuk mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya. Selain dapat memperkaya pengalaman, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan masalah-masalah serupa ketika kembali bertugas di kantor pertanahan.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi kegiatan pengadaan tanah yang telah dilakukan, apakah berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, sehingga bisa menyelenggarakan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam ruang lingkup studi ilmu pertanahan, khususnya ilmu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Kebumen ditinjau dari beberapa sudut pandang adalah sebagai berikut :

1. Tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan JLS di Kabupaten Kebumen sampai pada tahun 2010 telah selesai dilaksanakan di 4(empat) kecamatan atau 17(tujuh belas) desa. Jumlah bidang tanah yang telah dibebaskan adalah sebanyak 8.098 bidang atau seluas 755.341 meter persegi dan terbentang sepanjang 22,12 kilometer. Jumlah tersebut baru sekitar 37,80% dari total target pengadaan tanah semula. Proses pengadaan tanahnya terdiri dari 9(sembilan) tahap dan terbagi lagi menjadi beberapa item di setiap tahapnya. Sebagian besarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hanya sebagian kecil saja yang tidak sesuai. Beberapa point ketidaksesuaian seperti proposal penetapan lokasi yang harus disampaikan tembusannya ke kantor pertanahan setempat dan dievaluasi oleh instansi terkait penting untuk diperhatikan agar terhindar dari masalah yang lebih kompleks di kemudian hari. Namun ada juga 1(satu) point yang tidak terlalu urgen seperti undangan musyawarah yang tidak harus disampaikan dalam bentuk tulisan tapi juga boleh dalam bentuk lisan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Kebumen beserta upaya yang sudah ditempuh untuk mengatasinya adalah:
 - a. Ketidaksepehaman antara masyarakat dengan instansi yang memerlukan tanah mengenai status tanah yang digunakan sebagai jalan desa di lokasi pembebasan. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengkajian lebih lanjut untuk mencari kebenaran status tanah yang bersangkutan. Bukti-bukti yang ditemukan dapat meyakinkan pemerintah untuk mengakui status yang diklaim sebagai tanah milik masyarakat.
 - b. Ketidaksepakatan harga ganti rugi tanah antara masyarakat pemilik tanah dengan instansi yang memerlukan tanah. Cara mengatasinya adalah dengan mengadakan musyawarah kembali sampai tercapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan.
 - c. Kesulitan mencari tanah pengganti bagi Tanah Kas Desa maupun Tanah Milik Perhutani. Cara mengatasinya adalah melakukan negosiasi dengan pihak desa yang bersangkutan dan pihak Perhutani agar Instansi yang memerlukan tanah dapat membayar ganti rugi dalam bentuk uang. Mengenai tanah pengganti cukup dicari oleh pihak desa atau Perhutani sendiri agar proses pengadaan tanah dapat terus dilanjutkan.
 - d. Ketidaklengkapan arsip/ dokumen pengadaan tanah JLS di sekretariat Panitia Pengadaan Tanah, baik di Kantor Pertanahan maupun Bagian

Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Cara mengatasinya adalah dengan mengadakan pembaruan terhadap sistem kearsipan di sekretariat Panitia Pengadaan Tanah, khususnya di Kantor Pertanahan.

B. Saran

Perbaikan sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dalam hal ini, ada beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak terkait untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Saran – saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Panitia Pengadaan Tanah sebaiknya lebih teliti dalam mengumpulkan data pada saat identifikasi dan inventarisasi bidang tanah agar tidak menimbulkan ketidaksepahaman maupun masalah lainnya di kemudian hari.
2. Penentuan harga ganti rugi tanah sebaiknya mengikuti harga nyata pada saat tahun berjalan dengan memperhatikan aspek-aspek strategis yang dapat mempengaruhi harga tanah. Jika hal itu dilakukan dapat dipastikan masyarakat akan menerima besarnya ganti rugi dengan mudah.
3. Panitia Pengadaan Tanah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengajukan usul kepada Bupati tentang pemindahan/ pembelokkan lokasi pembangunan JLS keluar dari area hutan karena untuk mendapatkan tanah pengganti bagi daerah hutan tersebut tidaklah mudah.

4. Kantor Pertanahan sebagai sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sebaiknya membuat suatu sistem kearsipan yang tertata rapi dan terorganisir dengan baik agar memudahkan dalam pencarian data kembali jika suatu saat diperlukan. Selain itu pemutakhiran data setiap ada perubahan atau penambahan data juga perlu dilakukan agar tidak ada informasi yang luput dari pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1991). Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi, Bandung.
- Basrowi, dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional. (1994). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan yang Terkait. Yayasan Bhumi Bhakti Adhiguna, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Djambatan, Jakarta.
- Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.
- Salindeho, John. (1987). Masalah Tanah dalam Pembangunan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Saputro, Tedy Yusmanto Susilo. (2010). Studi Analisis Manfaat Perkebunan Tebu Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Jalan Daendels Kabupaten Purworejo. *Skripsi*, Program Diploma IV Pertanahan STPN, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan, Carolina Sitepu dan Herawan Sauni. (1995). Pelepasan atau Penyerahan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah. CV Dasamedia Utama, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syah, Mudakir Iskandar.(2007). Dasar- Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jala Permata, Jakarta.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 LN No.104 Tahun 1960, TLN No.2043
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang No.20 Tahun 1961. LN No.288 Tahun 1961. TLN No.2324
tentang Pencabutan Hak- Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada
Diatasnya.

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.

www.tempointeraktif.com. “Menunggu Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa Menjadi
Kenyataan”. Diunduh tanggal 30 April 2011 pukul 13.14 WIB.